



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 e mail : inspektorat@purwarkartakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR

NOMOR : 700.05/528/Insp/2019

TENTANG

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019**

INSPEKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah di Inspektorat Daerah, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Purwakarta harus melakukan Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2019 oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 235 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efektifitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan Berbasis ISO 31000 di Lingkup Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
17. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.404-Insp/2019 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Sebagai Pilot Project Kegiatan Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
18. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.405-Insp/2019 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Perangkat Daerah Tahun 2019;
19. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.404-Insp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 700/Kep.293-Insp/2019 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Sebagai Pilot Project Kegiatan Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas dan Uraian tugas dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Juli 2019

INSPEKTUR,

TTD

Nuryatna, SE, M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP.19640214 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 700.05/528/Insp/2019
TANGGAL : 10 Juli 2019
TENTANG : SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2019.

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019.

Susunan Tim

I. Penanggungjawab : Nuryatna, S.E., M.Si
II. Ketua : H. Agus Sulistriyanto, S.Sos, M.Si

III. Tim Teknis

Bidang Umum dan Sumber Daya
Manusia

Koordinator : Drs. Teddy Iskandar, M.Si

Anggota : Sri Aisah

: Abun

Bidang Akuntabilitas Kinerja dan
Teknologi Informasi

Koordinator : H. Dadan, SE,

Anggota : Oyok Sulastilah, S.Sos

: Budi Sugiarto

Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Hasil Pemeriksaan

Koordinator : H. Dadang Hermawan, S.Sos, M.Si

Anggota : Asep Sumiatna, SAP

: Ai Herliani, SKM., ME

Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Risiko

Koordinator : Kokon Zarkoni, ST, MT

Anggota : Pipin Iskandarsyah, ST., M.Si

: E. Rineko Yudaningsih, S.AP

: Yanto Hardianto, SE

: Muhamad Nasih, SE

: Hamdan, SE

: Dadang Setiawan, ST

: H. Nono Farino, S.Kom

: Fita Lindawaty, SE.MM
: R. Elsa Layla Pitaloka, SE.,MM
: H. Budi Santoso, SH, M.Si
: Drs. Sulistiawan Rusdiyono
: Drs. Taufik Rahman, M.Si
: Hj. Susilawati, S.Sos., MM
: Drs. H. Alfi Gumelar, M.Si
: Lilis Rusmiati, SE
: Amalia Dewi, MKM,M.Med.Sc
: Dina Yuliana, SE

- Sekretariat

: Yeni Heryani
: Lely Yuliatul Husna
: Heru Gunawan
: Eko Basyunie

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
KABUTAPEN PURWAKARTA TAHUN 2019

1. Penanggungjawab
 - a. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - b. Bertanggungjawab terhadap terselanggaranya SPIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Ketua
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP kepada Pembina
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP
3. Tim Teknis
 - a. Melakukan pemetaan penerapan SPIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - b. Menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan SPIP kepada ketua
 - e. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP
 - f. Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
4. Sekretariat
 - a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan
 - b. Membantu Ketua Satuan tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
 - c. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP
 - d. Membantu ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP

- e. Mempersiapkan rapat kesekretarian satgas SPIP
- f. Membuat laporan kegiatan Satgas secara berkala
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh satgas SPIP

INSPEKTUR,

TTD

Nuryatna, SE, M.Si

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP.19640214 198903 1 007